

## Pendampingan Telaah Analisis Kewarganegaraan Berbasis Kasus Nyata sebagai Model Pengabdian Magang Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tengah

**Nafila Harsya Ramadhani\*<sup>1</sup>, Farah Fadilah<sup>2</sup>, Kezia Nooh<sup>3</sup>, Nadita Salvina<sup>4</sup>, Ristiar Simanjong<sup>5</sup>, Nur Rizkiya Muhlas<sup>6</sup>, Andre Tanjung Orisa<sup>7</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia

<sup>7</sup> Bidang Umum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Sulawesi Tengah, Indonesia

\*e-mail: [nafilaharsya26@gmail.com](mailto:nafilaharsya26@gmail.com)

### Abstrak

*Magang di instansi pemerintah bukan sekadar praktik kerja, namun dapat menjadi bentuk pengabdian nyata ketika mahasiswa dilibatkan dalam persoalan hukum yang aktual. Artikel ini mendokumentasikan kegiatan pendampingan 5 (lima) mahasiswa magang Fakultas Hukum Universitas Tadulako di Kanwil Kemenkum Provinsi Sulawesi Tengah (2026), yang menelaah kasus penetapan status WNI Almarhum Sayyid Idrus Bin Salim Aljufri yang dikenal sebagai Guru Tua, yang telah diselesaikan instansi pada 2024 namun menyisakan pertanyaan normatif penting. Kegiatan dilakukan melalui lima tahap: pengumpulan dokumen kasus, telaah regulasi yang berlaku saat kasus ditangani, analisis komparatif terhadap Permenkum No. 6 Tahun 2025, konsultasi pembimbing lapangan, dan penyerahan hasil telaah. Evaluasi kompetensi dilakukan oleh pembimbing lapangan menggunakan tiga indikator terukur: kemampuan mengidentifikasi kekosongan norma, kemampuan membangun argumentasi hukum berbasis asas, dan kemampuan merumuskan rekomendasi yang operasional. Kegiatan ini berhasil meningkatkan kompetensi analisis normatif mahasiswa secara signifikan, dari sekadar membaca ketentuan yang ada menjadi mampu mengidentifikasi kekosongan norma, menguji batas penerapan regulasi, dan merumuskan rekomendasi yang operasional. Regulasi yang berlaku pada 2024 maupun Permenkum No. 6 Tahun 2025 sama-sama belum mengatur secara eksplisit prosedur penegasan WNI bagi pemohon yang telah wafat; temuan ini menjadi basis tiga luaran analitis yang diserahkan kepada instansi mitra sebagai bahan pertimbangan pembaruan kebijakan kewarganegaraan. Artikel ini menunjukkan bahwa program magang yang dirancang dengan orientasi kasus nyata berbobot dapat menjadi wahana pengabdian sekaligus pembentukan kompetensi analitis mahasiswa hukum yang sesungguhnya.*

**Kata kunci:** kewarganegaraan, magang, pahlawan nasional, penetapan status WNI pasca wafat, pengabdian masyarakat, telaah normatif.

### Abstract

*An internship at a government agency is not merely a work placement; it can also be a form of meaningful community service when students are engaged with real-world legal issues. This article documents the mentoring activities of five (5) law students from Universitas Tadulako who interned at the Central Sulawesi Regional Office of the Ministry of Law (Kanwil Kemenkum Provinsi Sulawesi Tengah) in 2026. The students examined the case involving the posthumous determination of Indonesian citizenship (WNI) status for the late Sayyid Idrus Bin Salim Aljufri, widely known as Guru Tua, a case resolved by the Directorate General of General Legal Administration (Ditjen AHU) in 2024 that nonetheless left significant normative questions unresolved. The activity was conducted in five stages: collection of case documents, review of regulations in effect at the time the case was handled, comparative analysis of Ministry of Law Regulation No. 6 of 2025, consultation with field supervisors, and submission of the review results. Competency evaluation was conducted by field supervisors using three measurable indicators: the ability to identify regulatory gaps, the ability to construct principle-based legal arguments, and the ability to formulate operational recommendations. The activity successfully enhanced students' normative analysis competencies, progressing from merely reading existing provisions to identifying regulatory gaps, testing the limits of regulatory application, and formulating operational recommendations. Neither the regulations in effect in 2024 nor Ministerial Regulation No. 6 of 2025 explicitly regulate the procedure for confirming Indonesian citizenship for deceased applicants; this finding formed the basis of three analytical outputs submitted to the partner agency as input for regulatory reform. This article demonstrates that internship programs designed around*

*substantive real-world cases can serve simultaneously as community service and as a vehicle for developing genuine analytical competence among law students.*

**Keywords:** *citizenship, community service, internship, national hero, normative analysis, posthumous determination of Indonesian citizenship status.*

## 1. PENDAHULUAN

Program magang mahasiswa hukum di instansi pemerintah telah diakui sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang efektif, karena secara bersamaan meningkatkan kompetensi mahasiswa dan memberikan kontribusi kerja nyata bagi instansi mitra. Iryanti (2025) mendokumentasikan kegiatan magang mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat berbasis praktik hukum dan menemukan peningkatan signifikan pada aspek pengetahuan hukum substantif, keterampilan teknis, dan etika profesi. Sejalan dengan itu, Haris (2025) melaporkan bahwa mahasiswa magang di Kejaksaan Negeri Parepare berkontribusi secara terukur dalam penguatan pelayanan publik melalui keterlibatan langsung dalam tugas administratif dan dokumentasi hukum. Di tingkat yang lebih luas, Siddik (2026) membuktikan secara kuantitatif bahwa program magang mahasiswa sebagai model pengabdian meningkatkan kinerja instansi mitra sekaligus memperkuat kompetensi profesional mahasiswa. Artikel ini mendokumentasikan pengalaman serupa dalam konteks yang lebih spesifik: pendampingan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tadulako yang menjalani magang di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum RI Sulteng) pada tahun 2026 dalam melakukan telaah kasus hukum kewarganegaraan yang telah selesai ditangani, serta membandingkannya dengan regulasi terbaru yang berlaku.

Kasus yang menjadi objek telaah adalah penyelesaian permohonan penetapan status Warga Negara Indonesia (WNI) bagi Almarhum Sayyid Idrus Bin Salim Aljufri, yang dikenal luas sebagai Guru Tua, yang telah diselesaikan oleh Ditjen AHU pada tahun 2024. Guru Tua lahir di Hadramaut, Yaman (1893), bermukim di Nusantara sejak 1928, dan mendirikan lembaga pendidikan Islam Alkhairaat di Palu pada 1930 yang hingga 2020 telah berkembang menjadi 1.550 madrasah, sekolah, dan 36 pondok pesantren di sepuluh provinsi kawasan timur Indonesia (PB Alkhairaat, 2020). Negara mengakui kontribusinya melalui Keppres No. 53/TK/Tahun 2010 (Bintang Mahaputera Adipradana) dan perubahan nama bandara Palu menjadi Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri (KM. Perhubungan No. KP 178/2014). Guru Tua wafat di Kota Palu pada 1969. Kasus ini dipilih sebagai objek telaah bukan sekadar karena tingginya nilai historis tokohnya, melainkan karena representasi pedagogisnya yang tinggi: kasus ini memaksa mahasiswa menghadapi kondisi di mana tidak ada satu pun regulasi yang secara eksplisit mengatur situasi yang dihadapi, sehingga mahasiswa harus mengembangkan kemampuan berpikir normatif analitis melampaui pembacaan tekstual regulasi.

Kompleksitas hukum kasus ini terletak pada tiga kondisi yang terjadi secara bersamaan: pemohon telah wafat sejak 1969, tidak tersedia dokumen kewarganegaraan standar, dan tidak ada preseden regulasi yang mengatur mekanisme penetapan status WNI bagi pemohon yang telah meninggal. Satu-satunya dokumen yang tersedia adalah Surat Keterangan Kependudukan dari Kantor Imigrasi Manado yang mencatat kebangsaannya sebagai "Arab" (Hadramaut); dokumen ini dibaca langsung oleh tim penulis namun tidak tersedia untuk akses publik. Pada tahun 2023, Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) Kementerian Sosial RI menyatakan usulan Guru Tua sebagai Pahlawan Nasional memenuhi syarat substantif, dengan catatan agar melengkapi bukti dokumen identitas kewarganegaraan Indonesia; pernyataan ini diperoleh dari dokumen internal instansi yang tidak dipublikasikan. Perbedaan antara frasa "Penduduk Indonesia" dalam dokumen 1965 dengan persyaratan "Warga Negara Indonesia" dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 menjadi titik kritis yang mendorong Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah meneruskan permohonan kepada Ditjen AHU pada 2024 (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, 2024).

Upaya-upaya pengabdian berbasis magang dengan pendekatan telaah kasus di instansi hukum pemerintah telah dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Aksa (2023) mendokumentasikan program magang mahasiswa di Kantor Imigrasi Atambua unit di bawah Kementerian Hukum RI yang dirancang sebagai kegiatan pengabdian untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam lingkungan birokrasi hukum. Tjitjik Rahaju et al. (2024) mengevaluasi model internship sebagai sarana pembelajaran dan menyimpulkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan berstruktur di instansi pemerintah secara konsisten menghasilkan peningkatan kompetensi lulusan. Rahman et al. (2023) menganalisis implementasi Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Kemendikbudristek dan menemukan bahwa efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas bimbingan lapangan dan kesesuaian tugas dengan kompetensi akademik mahasiswa. Rismahayani (2025) mendokumentasikan implementasi PKM melalui program magang mahasiswa ilmu hukum di Pengadilan Agama Teluk Kuantan dan menemukan bahwa pendekatan service learning menghasilkan peningkatan keterampilan praktis mahasiswa sekaligus memperkuat kapasitas pelayanan publik instansi. Shilvirichiyanti (2025) dan Hasdiana dalam Haris et al. (2025) lebih lanjut menunjukkan bahwa orientasi kasus nyata dalam magang hukum menghasilkan peningkatan kompetensi yang lebih terukur dibanding magang administratif konvensional. Perbedaan mendasar kegiatan yang terdokumentasi dalam artikel ini terletak pada pendekatannya: mahasiswa tidak hanya mendukung pekerjaan rutin administratif, melainkan melakukan telaah normatif retrospektif terhadap kasus yang telah selesai dan membandingkannya dengan regulasi terbaru. Pendekatan ini dipilih secara pedagogis karena kasus tanpa preseden regulasi menuntut mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir hipotetis-analitis yang tidak dapat dilatih melalui magang eksekutif biasa. Pembelajaran berbasis kasus terbukti secara empiris meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis mahasiswa dibandingkan metode konvensional (Misnawati et al., 2023; Alfiandra et al., 2022), sebuah pendekatan yang mengintegrasikan kompetensi analisis hukum akademik secara langsung dengan kebutuhan analitis instansi mitra (Suntana & Priatna, 2023).

Dari penelusuran literatur yang dilakukan, belum dijumpai studi pengabdian yang mendokumentasikan telaah retrospektif oleh mahasiswa magang terhadap kasus penetapan status WNI pasca wafat yang telah diselesaikan, apalagi yang dilengkapi analisis komparatif terhadap regulasi terbaru. Kegiatan pengabdian ini diarahkan pada tiga hal: (1) meningkatkan kompetensi analisis normatif mahasiswa melalui telaah kasus nyata tanpa preseden regulasi; (2) menghasilkan analisis komparatif untuk menilai apakah Permenkum No. 6 Tahun 2025 telah menutup celah hukum yang ditemukan dalam kasus; dan (3) menyumbangkan masukan analitis bagi pembaruan regulasi kewarganegaraan nasional (Marzuki, 2017; Soekanto & Mamudji, 2010).

## 2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pendampingan telaah kasus hukum mahasiswa magang Fakultas Hukum Universitas Tadulako di Bidang Pelayanan Hukum tepatnya pada divisi Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Kanwil Kemenkum Provinsi Sulawesi Tengah, selama periode magang tahun 2026. Peserta kegiatan adalah 5 (lima) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tadulako yang menjalani program magang terstruktur di instansi tersebut. Pendampingan dilakukan oleh pegawai Bidang Kewarganegaraan Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah selaku pembimbing lapangan, yang secara aktif memandu mahasiswa dalam setiap tahapan telaah, memverifikasi pemahaman atas dokumen kasus, mendiskusikan temuan normatif, dan mengarahkan penyempurnaan argumentasi hukum. Bentuk pengabdian yang dilakukan adalah telaah normatif retrospektif terhadap kasus kewarganegaraan yang telah selesai ditangani oleh instansi mitra, yang kemudian dikombinasikan dengan analisis komparatif terhadap regulasi terbaru untuk menilai apakah kekosongan hukum yang teridentifikasi telah tertutup (Iryanti *et al.*, 2025)

Objek telaah adalah kasus penyelesaian permohonan penetapan status WNI Almarhum Guru Tua yang diselesaikan oleh Ditjen AHU melalui Surat Nomor AHU.4.AH.10.01-300 tanggal 18

Juli 2024. Kasus ini dipilih sebagai objek telaah oleh pembimbing lapangan karena representasinya yang tinggi sebagai kasus tanpa preseden regulasi yang memerlukan kajian normatif mendalam (Kurniawan, 2018). Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui lima tahapan sistematis sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Mahasiswa Magang di Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah

No	Tahapan Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Luaran
1	Orientasi dan Pengumpulan Dokumen Kasus	Mahasiswa mempelajari konteks kelembagaan Bidang Kewarganegaraan Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah dan mengumpulkan seluruh dokumen kasus kewarganegaraan Guru Tua yang telah selesai ditangani pada 2024, termasuk surat-surat resmi dari Wali Kota Palu, Gubernur Sulawesi Tengah, Dinas Sosial Kota Palu, Kanwil Kemenkum, dan Surat Ditjen AHU Nomor AHU.4.AH.10.01-300.	Inventarisasi lengkap dokumen kasus dan bahan hukum primer
2	Telaah Regulasi yang Berlaku pada Saat Kasus Ditangani (2024)	Mahasiswa melakukan penelaahan normatif terhadap UU No. 12 Tahun 2006, PP No. 2 Tahun 2007 jo. PP No. 21 Tahun 2022, dan Permenkumham No. 3 Tahun 2024 untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya prosedur penetapan status WNI bagi pemohon yang telah wafat.	Matriks kekosongan norma pada regulasi yang berlaku saat kasus ditangani
3	Telaah Komparatif Permenkum No. 6 Tahun 2025	Mahasiswa menganalisis apakah Permenkum No. 6 Tahun 2025 yang diterbitkan setelah kasus selesai, apakah telah menutup kekosongan norma yang ditemukan, dengan membandingkan klausul-klausulnya terhadap fakta kasus Guru Tua.	Matriks komparasi antara regulasi baru dan fakta kasus
4	Konsultasi dengan Pembimbing Lapangan	Mahasiswa melakukan sesi konsultasi berkala dengan pegawai Bidang Kewarganegaraan Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah untuk memverifikasi pemahaman atas dokumen kasus, mendiskusikan temuan analisis normatif, dan menyempurnakan argumentasi hukum yang dirumuskan.	Validasi temuan analisis oleh praktisi hukum kewarganegaraan
5	Penyusunan dan Penyerahan Hasil Telaah	Mahasiswa menyusun laporan hasil telaah yang memuat matriks kekosongan norma, analisis komparatif Permenkum No. 6 Tahun 2025, dan rekomendasi prosedural, kemudian menyerahkannya kepada pembimbing lapangan sebagai bahan pertimbangan kebijakan.	Laporan telaah dan draf rekomendasi prosedural yang diserahkan kepada instansi mitra

Ketercapaian kegiatan diukur melalui dua mekanisme evaluasi. Pertama, penilaian kualitas luaran analitis berupa matriks kekosongan norma, matriks komparatif Permenkum No. 6 Tahun 2025, dan draf rekomendasi prosedural yang diserahkan kepada instansi. Kedua, penilaian kompetensi mahasiswa oleh pembimbing lapangan menggunakan tiga indikator yang telah ditetapkan: (1) kemampuan mengidentifikasi kekosongan norma, yaitu kemampuan menemukan situasi hukum yang tidak diatur secara eksplisit oleh regulasi yang berlaku; (2) kemampuan membangun argumentasi hukum berbasis asas, yaitu kemampuan menyusun argumen yang berakar pada prinsip-prinsip hukum ketika tidak tersedia pasal prosedural; dan (3) kemampuan merumuskan rekomendasi yang operasional, yaitu kemampuan menghasilkan usulan yang dapat ditindaklanjuti secara regulatif. Penilaian dilakukan melalui observasi selama sesi konsultasi dan

review terhadap produk telaah yang diserahkan (Tjitjik Rahaju et al., 2024). Pendekatan analisis yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni menganalisis regulasi hukum yang berlaku secara sistematis dan mengomparasikannya dengan fakta kasus serta perkembangan regulasi terkini (Marzuki, 2017; Soekanto & Mamudji, 2010).

Sumber data yang ditelaah meliputi: (1) dokumen resmi kasus, yaitu surat dari Wali Kota Palu, Gubernur Sulawesi Tengah, Dinas Sosial Kota Palu, Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah, serta Surat Ditjen AHU Nomor AHU.4.AH.10.01-300; (2) regulasi yang berlaku saat kasus ditangani: UU No. 12 Tahun 2006, PP No. 2 Tahun 2007 jo. PP No. 21 Tahun 2022, dan Permenkumham No. 3 Tahun 2024; (3) regulasi terbaru yang menjadi objek analisis komparatif: Permenkum No. 6 Tahun 2025; (4) Surat Keterangan Kependudukan; serta (5) literatur biografi dan sejarah kelembagaan Alkhairaat sebagai konteks historis (Pengurus Besar Alkhairaat, 2022).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Pelaksanaan Kegiatan Telaah

Selama periode magang 2026 di Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah, mahasiswa diarahkan oleh pembimbing lapangan untuk melakukan telaah normatif retrospektif terhadap kasus penetapan status WNI Guru Tua yang telah diselesaikan pada 2024. Kegiatan ini meliputi penelusuran dan pemahaman seluruh dokumen kasus, penelaahan regulasi yang berlaku saat kasus ditangani, analisis komparatif terhadap Permenkum No. 6 Tahun 2025 yang terbit setelah kasus selesai, serta penyusunan laporan hasil telaah beserta rekomendasi prosedural. Pola keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan telaah kasus nyata ini selaras dengan prinsip *service learning* yang dikembangkan dalam konteks pengabdian berbasis magang hukum di instansi pemerintah (Siddik, 2026; Rahman et al., 2023).

Telaah retrospektif terhadap kasus ini layak dilakukan karena setidaknya tiga alasan yang saling berkaitan. Kasus ini sendiri merupakan preseden yang jarang dijumpai dalam praktik hukum kewarganegaraan Indonesia, yakni penetapan status WNI bagi pemohon yang telah wafat tanpa dokumen standar. Di samping itu, terbitnya Permenkum No. 6 Tahun 2025 memberi peluang bagi mahasiswa untuk menguji secara analitis apakah pembuat regulasi telah merespons kekosongan hukum yang teridentifikasi. Lebih dari itu, hasil telaah yang dihasilkan dapat menjadi masukan bagi instansi dalam menghadapi kasus serupa ke depannya. Dokumentasi sesi konsultasi mahasiswa dengan pembimbing lapangan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Konsultasi Telaah Kasus Antara Mahasiswa Magang dengan Analis Hukum pada Divisi Layanan Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, 2026

Gambar 1 mendokumentasikan sesi konsultasi antara mahasiswa magang dengan analis hukum kewarganegaraan Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah. Sesi ini merupakan inti dari proses pendampingan: di sinilah argumentasi hukum mahasiswa diuji secara langsung oleh praktisi, temuan normatif didiskusikan, dan rekomendasi disempurnakan berdasarkan perspektif lapangan. Interaksi langsung semacam ini, sebagaimana dikemukakan Tjitjik Rahaju et al. (2024), merupakan komponen kritis yang membedakan magang reflektif dari sekadar penempatan kerja biasa.

### 3.2. Profil Kasus: Fakta Hukum Kewarganegaraan Guru Tua

Dari penelusuran dokumen, Guru Tua diketahui hanya memiliki satu dokumen kependudukan yang masih terlacak, yaitu Surat Keterangan Kependudukan yang diterbitkan Kantor Imigrasi Manado pada tahun 1965. Dokumen tersebut menyatakan pemegangnya dianggap sah sebagai "Penduduk Indonesia berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1955 Pasal 4 ayat I"; dokumen ini dibaca langsung oleh tim penulis namun tidak tersedia untuk akses publik.

Dari seluruh dokumen yang dihimpun, mahasiswa mengidentifikasi permasalahan inti: tidak tersedianya empat dokumen yang selayaknya menjadi dasar penegasan kewarganegaraan, yaitu akta kelahiran, paspor, Surat Affidavit, dan kehadiran langsung pemohon karena yang bersangkutan telah wafat pada 1969. Identifikasi ini menjadi titik tolak seluruh tahapan telaah berikutnya.

### 3.3. Hasil Telaah Regulasi yang Berlaku pada Saat Kasus Ditangani (2024)

Pada tahapan ini, mahasiswa menelaah tiga regulasi yang berlaku saat permohonan diproses: UU No. 12 Tahun 2006, PP No. 2 Tahun 2007 jo. PP No. 21 Tahun 2022, dan Permenkumham No. 3 Tahun 2024. Hasil telaah dirangkum dalam Tabel 2. Kompetensi yang dilatih pada tahapan ini adalah kemampuan membaca regulasi secara kritis untuk menemukan apa yang tidak diatur, bukan sekadar apa yang diatur. Mahasiswa berlatih mengidentifikasi kekosongan norma secara sistematis: masing-masing regulasi memiliki dasar substantif yang dapat mendukung klaim kewarganegaraan Guru Tua, namun ketiganya sama-sama tidak menyediakan prosedur eksplisit untuk penetapan status WNI bagi pemohon yang telah wafat. Proses ini melatih mahasiswa untuk tidak berhenti pada pembacaan tekstual, melainkan menguji batas penerapan suatu norma terhadap fakta yang berada di luar jangkauannya.

Tabel 2. Hasil Telaah Regulasi yang Berlaku pada Saat Kasus Ditangani

Regulasi	Pengaturan yang Relevan	Yang Belum Diatur Secara Eksplisit
UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI	WNI berdasarkan ius sanguinis ibu WNI (Pasal 4 huruf d)	Prosedur penetapan status WNI bagi pemohon yang telah wafat
PP No. 2 Tahun 2007 jo. PP No. 21 Tahun 2022	Tata cara memperoleh, kehilangan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan	Mekanisme bagi ahli waris untuk mengajukan permohonan atas nama almarhum
Permenkumham No. 3 Tahun 2024	Prosedur teknis administrasi penegasan status kewarganegaraan	Penetapan status WNI pasca wafat; kapasitas hukum ahli waris sebagai pemohon

### 3.4. Penyelesaian Kasus oleh Ditjen AHU dan Implikasinya

Pada tahapan ini, mahasiswa tidak sekadar mencatat apa yang diputuskan Ditjen AHU, melainkan menganalisis logika hukum di balik Surat Nomor AHU.4.AH.10.01-300 tanggal 18 Juli 2024 (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, 2024). Fokus analisis diarahkan pada satu pertanyaan: bagaimana sebuah instansi menetapkan status WNI ketika tidak ada satu pun regulasi yang menyediakan prosedur eksplisit untuk situasi tersebut?

Mahasiswa menyimpulkan bahwa Ditjen AHU menyandarkan pertimbangannya pada asas ius sanguinis dan penghormatan terhadap HAM sebagaimana tertuang dalam UU No. 12 Tahun 2006, bukan pada pasal prosedural yang memang tidak tersedia. Bagi mahasiswa, ini adalah pelajaran konkret tentang diskresi administratif: bagaimana aparat hukum tetap harus memberikan kepastian hukum meski regulasi prosedural belum menjangkau situasi yang dihadapi. Temuan ini juga memperkuat pemahaman bahwa kekosongan norma bukan kondisi hipotetis dalam buku teks, melainkan kenyataan yang benar-benar terjadi di lapangan dan memerlukan respons regulasi yang nyata (Kurniawan, 2018).

### 3.5. Hasil Telaah Komparatif Menggunakan Permenkum No. 6 Tahun 2025

Tahapan ketiga sekaligus yang paling membedakan kegiatan ini dari telaah kasus biasa adalah analisis komparatif terhadap Permenkum No. 6 Tahun 2025, regulasi yang diterbitkan setelah kasus Guru Tua selesai ditangani. Mahasiswa dilatih untuk mengajukan satu pertanyaan analitis yang sederhana tapi tajam: seandainya kasus ini diajukan hari ini, apakah regulasi terbaru menyediakan jalan yang lebih jelas? Permenkum No. 6 Tahun 2025 yang menggantikan Permenkumham No. 3 Tahun 2024 memperkenalkan dua pembaruan: instrumen SKSK RI dan jalur bagi pemohon tanpa dokumen (Bab III, Pasal 12–17). Mahasiswa diminta memetakan klausul-klausul regulasi ini ke dalam fakta kasus Guru Tua secara sistematis, kemudian menilai apakah setiap klausul yang relevan benar-benar dapat diterapkan pada kondisi pemohon yang telah wafat. Proses pemetaan ini melatih kemampuan berpikir hipotetis-analitis: tidak cukup mengenal isi regulasi, mahasiswa harus mampu menguji batas penerapannya pada fakta yang ekstrem. Hasil telaah disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Telaah Komparatif Permenkum No. 6 Tahun 2025 terhadap Fakta Kasus Guru Tua

Aspek	Pengaturan dalam Permenkum No. 6 Tahun 2025	Relevansi terhadap Kasus Guru Tua
Instrumen baru: SKSK RI	Pasal 1 ayat (1): Menteri menerbitkan SKSK RI sebagai dokumen formal penegasan kewarganegaraan	Instrumen paling relevan secara formal, namun prosedur mensyaratkan pemohon masih hidup
Jalur tanpa dokumen (Bab III, Pasal 12–17)	Pemohon tanpa dokumen kewarganegaraan dapat mengajukan permohonan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak	Jalur paling mendekati kondisi Guru Tua, namun tetap mensyaratkan kapasitas hukum pemohon yang masih hidup
Verifikasi diperpanjang (Pasal 16 ayat 3)	Verifikasi oleh Ditjen AHU paling lama 30 hari untuk jalur tanpa dokumen	Memberi ruang penelusuran bukti asal-usul lebih mendalam jika mekanisme pasca wafat kelak diatur
Celah hukum yang masih ada	Tidak ada pasal yang secara eksplisit mengatur penegasan status WNI bagi seseorang yang telah meninggal dunia	Kekosongan norma yang sama dengan Permenkumham No. 3 Tahun 2024 masih belum tertutup oleh regulasi baru ini

Dari proses analisis komparatif ini, mahasiswa sampai pada kesimpulan yang tidak sederhana: regulasi bisa berkembang tanpa benar-benar menutup celah yang ada. Permenkum No. 6 Tahun 2025 memperkenalkan instrumen dan jalur baru, namun klausul "wali" dalam Pasal 2 ayat (2) tetap merujuk pada wali pemohon yang masih hidup dan bukan ahli waris dari pemohon yang telah wafat. Kesimpulan ini bukan temuan yang bisa dibaca dari teks regulasi secara pasif, melainkan butuh kemampuan memetakan fakta ke norma dan menguji batas penerapannya. Itulah yang dilatih dan dicapai pada tahapan ini.



Gambar 2. Sampul Produk Telaahan Mahasiswa Magang di Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Sulawesi Tengah, 2026

Gambar 2 menampilkan sampul produk telaahan yang dihasilkan mahasiswa sebagai luaran konkret kegiatan ini. Dokumen tersebut bukan sekadar laporan formalitas, melainkan representasi tangible dari seluruh proses pembelajaran: mulai dari identifikasi dokumen, penelaahan regulasi, analisis komparatif, hingga perumusan rekomendasi prosedural. Keberadaan produk telaah yang dapat diserahkan kepada instansi mitra menegaskan bahwa kegiatan magang ini memiliki nilai guna nyata, sekaligus menjadi bukti capaian kompetensi mahasiswa yang dapat dievaluasi secara substansial.

### 3.6. Dampak Kegiatan dan Capaian Kompetensi Mahasiswa

Kegiatan ini menghasilkan tiga luaran konkret yang diserahkan kepada instansi mitra. Pertama, matriks kekosongan norma sebagaimana disajikan dalam Tabel 2, yang mendokumentasikan secara sistematis ketiadaan prosedur penetapan status WNI pasca wafat dalam seluruh regulasi yang berlaku pada 2024. Kedua, matriks komparatif Permenkum No. 6 Tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam Tabel 3, yang menunjukkan bahwa regulasi terbaru pun belum menutup celah tersebut. Ketiga, draf rekomendasi prosedural yang memuat usulan substansi ketentuan yang perlu ditambahkan dalam revisi regulasi, mencakup mekanisme pengajuan oleh ahli waris atas nama almarhum dan standar pembuktian asal-usul pengganti dokumen standar. Ketiga luaran ini diserahkan kepada pembimbing lapangan sebagai bahan pertimbangan kebijakan. Di luar luaran dokumen, capaian yang lebih substansial terlihat pada perkembangan kompetensi mahasiswa selama proses telaah berlangsung, sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.

Temuan ini sejalan dengan apa yang dilaporkan Shilvirichiyanti (2025) dan Hasdiana (2024): magang hukum di instansi pemerintah yang berorientasi pada kasus nyata terbukti menghasilkan peningkatan kompetensi yang lebih terukur dibandingkan pendekatan magang konvensional. Yang memberi nilai tambah lebih pada pengalaman ini adalah dimensi analisis komparatif terhadap regulasi yang terbit setelah kasus selesai, dimana suatu kerangka yang secara inheren mendorong mahasiswa untuk berpikir melampaui kasus yang ada, menuju pertanyaan tentang kecukupan sistem hukum secara keseluruhan.

Tabel 4. Matriks Perkembangan Kompetensi Mahasiswa Selama Kegiatan Telaah Kasus

Indikator Kompetensi	Kondisi Awal (Orientasi)	Kondisi Akhir (Pasca Telaah)
Identifikasi kekosongan norma	Membaca regulasi sebagai daftar ketentuan yang ada; tidak menyadari adanya situasi yang tidak diatur	Mampu secara sistematis memetakan ketiadaan prosedur penetapan WNI pasca wafat di tiga regulasi sekaligus dan mendokumentasikannya dalam matriks
Argumentasi hukum berbasis asas	Bergantung pada pasal eksplisit; kesulitan membangun argumen ketika tidak ada ketentuan prosedural yang tersedia	Mampu menggunakan asas ius sanguinis dan penghormatan HAM sebagai landasan argumentasi diskresi administratif dalam ketiadaan norma prosedural
Perumusan rekomendasi operasional	Rekomendasi bersifat normatif umum dan tidak dapat ditindaklanjuti secara regulatif	Mampu menyusun draf rekomendasi prosedural spesifik mencakup mekanisme pengajuan ahli waris dan standar pembuktian asal-usul, yang langsung dapat dijadikan bahan pertimbangan revisi regulasi
Analisis komparatif regulasi	Belum mampu memetakan klausul regulasi terhadap fakta kasus secara hipotetis	Mampu menguji batas penerapan klausul Permenkum No. 6 Tahun 2025 pada fakta ekstrem (pemohon wafat) dan menyimpulkan bahwa kekosongan norma belum tertutup meski regulasi telah diperbarui

*Sumber: Hasil penilaian pembimbing lapangan Kanwil Kemenkum Provinsi Sulawesi Tengah, 2026*

Dibandingkan dengan program magang hukum berbasis kasus yang dilaporkan Iryanti et al. (2025) di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dan Haris et al. (2025) di Kejaksaan Negeri Parepare, keunikan kegiatan ini terletak pada dimensi telaah retrospektif normatif: mahasiswa tidak hanya mendukung pekerjaan yang sedang berjalan, melainkan secara aktif menganalisis kasus yang telah selesai dan mengujinya terhadap regulasi baru, sehingga menghasilkan kemampuan berpikir sistemik tentang kelemahan regulasi yang tidak ditemukan pada model magang eksekutif. Tjitjik Rahaju et al. (2024) menyebut kemampuan semacam ini sebagai hasil dari model magang yang dirancang dengan orientasi reflektif, bukan sekadar eksekutif. Kegiatan ini menunjukkan bahwa Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah, melalui pembimbing lapangan yang secara sadar merancang objek telaah dari kasus nyata berbobot, telah berhasil menjadikan program magang sebagai ruang pembelajaran hukum yang substantif sekaligus menghasilkan luaran analitis yang bermanfaat bagi pembaruan kebijakan kewarganegaraan nasional.

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan telaah kasus kewarganegaraan Guru Tua oleh 5 (lima) mahasiswa magang Fakultas Hukum Universitas Tadulako di Kanwil Kemenkum Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 berhasil mencapai tiga capaian utama secara bersamaan. Pertama, pada aspek kompetensi mahasiswa, kegiatan ini menghasilkan peningkatan yang signifikan pada ketiga indikator yang ditetapkan: kemampuan mengidentifikasi kekosongan norma meningkat dari pembacaan tekstual menjadi pemetaan sistematis, kemampuan argumentasi berbasis asas berkembang dari ketergantungan pada pasal eksplisit menjadi penggunaan asas ius sanguinis dan HAM sebagai fondasi diskresi, dan kemampuan perumusan rekomendasi meningkat dari pernyataan normatif umum menjadi draf prosedural yang dapat ditindaklanjuti. Kedua, kegiatan ini menghasilkan tiga luaran analitis nyata: matriks kekosongan norma, matriks komparatif Permenkum No. 6 Tahun 2025, dan draf rekomendasi prosedural, yang seluruhnya diserahkan kepada instansi mitra sebagai bahan pertimbangan pembaruan kebijakan kewarganegaraan.

Ketiga, temuan analisis komparatif menunjukkan bahwa baik regulasi 2024 maupun Permenkum No. 6 Tahun 2025 sama-sama belum menutup kekosongan norma penetapan WNI pasca wafat, yang menggarisbawahi urgensi pembaruan regulasi yang segera.

Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan: (a) Permenkum No. 6 Tahun 2025 perlu direvisi dengan menambahkan ketentuan yang secara eksplisit mengatur prosedur penegasan status WNI bagi pemohon yang telah meninggal dunia, termasuk kapasitas hukum ahli waris sebagai pemohon dan standar pembuktian asal-usul pengganti dokumen standar; (b) perlu disusun protokol koordinasi resmi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Hukum untuk penanganan kasus calon Pahlawan Nasional yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan lengkap; dan (c) model telaah retrospektif berbasis kasus nyata yang diterapkan dalam kegiatan ini dapat dikembangkan sebagai model pengabdian terstruktur bagi program magang mahasiswa hukum tidak hanya di bidang kewarganegaraan, tetapi juga di bidang hukum lainnya di lingkungan Kementerian Hukum, seperti harmonisasi peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum dan HAM, serta hak kekayaan intelektual, sehingga manfaat model ini dapat diperluas secara sistematis.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Sulawesi Tengah beserta seluruh pegawai, khususnya Divisi Layanan Administrasi Hukum Umum pada Bidang Pelayanan Hukum, atas bimbingan, akses terhadap dokumen kasus, dan kepercayaan yang diberikan selama pelaksanaan program magang. Terima kasih kepada pembimbing lapangan yang telah meluangkan waktu untuk mendiskusikan temuan analisis dan memvalidasi argumentasi hukum yang dirumuskan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing lapangan Fakultas Hukum Universitas Tadulako atas dukungan akademik selama proses pelaksanaan dan penulisan artikel ini, serta kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aksa, A. F. (2023). Program peningkatan kemampuan mahasiswa menghadapi dunia kerja melalui kegiatan magang di Kantor Imigrasi dan Koperasi Sangosay Atambua. *Jurnal Umum Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 50–56. <https://doi.org/10.58290/jupemas.v2i4.164>
- Alfiandra, Yusuf, S., & Barlian, I. (2022). Improving students' critical thinking skills through case based learning oriented textbook. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 6(3), 440–449. <https://doi.org/10.23887/jppp.v6i3.56179>
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (2024). Surat Nomor AHU.4.AH.10.01-300 tentang Pengesahan Status Kewarganegaraan a.n. Sayyid Idrus Bin Salim Aljufri. Kementerian Hukum RI.
- Haris, H., Wajdi, M. F., Sara, A., Riskawati, R., Muttia, R., Attabahir, N. D., & Hasdiana, H. (2025). Kontribusi mahasiswa magang MBKM Fakultas Hukum UMI dalam peningkatan pelayanan hukum dan keadilan masyarakat di Kejaksaan Negeri Parepare. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 7(2), 123–134. <https://doi.org/10.15294/jphi.v7i2.87234>
- Iryanti, I., Febrianti, O., Afrinaldi, R., Saputra, A. E., Sanjaya, S. A., Jelita, Y., & Shilvirichiyanti, S. (2025). Peningkatan kompetensi hukum mahasiswa melalui kegiatan magang di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. *Mandala Bakti: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.36378/mandalabakti.v1i1.81>
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 178 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Bandar Udara Mutiara Palu Menjadi Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri. (2014). Kementerian Perhubungan RI.
- Kurniawan, M. B. (2018). Penggunaan diskresi dalam pemberian status kewarganegaraan Indonesia terhadap Archandra Thahar ditinjau dari asas pemerintahan yang baik. *Jurnal*

- Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 149–162.  
<https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.149-162>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana Prenada Media.
- Misnawati, M., Pilu, R., & Astri, Z. (2023). Legal case-based reading to promote critical thinking for law students. In U. Widiati et al. (Eds.), *Proceedings of the 20th AsiaTEFL–68th TEFLIN–5th iNELTAL Conference (ASIA TEFL 2022)* (pp. 418–431). Atlantis Press.  
[https://doi.org/10.2991/978-2-38476-054-1\\_37](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-054-1_37)
- Pengurus Besar Alkhairaat. (2022). *Profil Alkhairaat: Perkembangan pendidikan Alkhairaat*. Media Alkhairaat. Diakses pada 15 Januari 2026, dari <https://alkhairaat.or.id>
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan. (2024). Kementerian Hukum RI.
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia. (2025). *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 117*. Kementerian Hukum RI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. (2007). Sekretariat Negara RI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007. (2022). Sekretariat Negara RI.
- Pratama, T. F. N., Syamsuri, A. R., Halim, A., & Siddik, E. (2026). Program magang mahasiswa sebagai model pengabdian dan pemberdayaan kompetensi hukum di instansi pemerintah. *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*, 9(1), 45–58.  
<https://doi.org/10.29303/jppm.v9i1.6834>
- Rahman, A., Sukmajati, D. C., Mawar, M., Satispi, E., & Gunanto, D. (2023). Implementasi kebijakan pada program magang dan studi independen bersertifikat di Indonesia. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(2), 266–291.  
<https://doi.org/10.30738/sosio.v9i2.14832>
- Rismahayani. (2025). Implementasi PKM melalui program magang mahasiswa ilmu hukum Universitas Islam Kuantan Singingi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. *Bhakti Nagori: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(2), 1–12.  
[https://doi.org/10.36378/bhakti\\_nagori.v5i2.4956](https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v5i2.4956)
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. PT Raja Grafindo Persada.
- Suntana, I., & Priatna, T. (2023). Four obstacles to the quality of constitutional law learning in Indonesia. *Heliyon*, 9(1), e12824. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e12824>
- Tjitjik Rahaju, Fanida, E. H., Farid Ma'ruf, M., Marlana, N., Rahmi, S. A., Yudhiantara, I. M., & Abdul Latip, A. R. (2024). An evaluation of the internship learning model to improve the competence of higher education graduates. *Heliyon*, 10(3), e25340.  
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25340>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. (2006). Sekretariat Negara RI.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. (2009). Sekretariat Negara RI.

**Halaman ini dikosongkan**